

Socio-Legal Research

# **ALSA INDONESIA SPECIALIZED RESEARCH TEAM (AISRT)**

---

Menakar Esensi Pemenuhan Hak Pendidikan  
pada Sistem Zonasi di Indonesia



**Tanisha Zharfa Maharani**

President of ALSA NC Indonesia  
Periode 2022-2023

Assalamualaikum Wr.Wb.,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namó Buddhaya,  
Salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul dalam satu organisasi hukum se-Indonesia yang kita banggakan ini, yaitu Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter Indonesia. ALSA National Chapter Indonesia terdiri atas 14 (empat belas) Local Chapters yang berasal dari universitas-universitas terbaik di seluruh penjuru Indonesia. ALSA merupakan organisasi bagi para mahasiswa hukum yang dinamis dan beragam dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmu hukum anggotanya demi menyebarkan kebermanfaatannya kepada masyarakat luas dan bangsa Indonesia.

ALSA Indonesia Specialized Research Team (AISRT) merupakan program penelitian oleh ALSA National Chapter Indonesia yang berfokus pada kajian terhadap perkembangan dinamika isu-isu hukum di masyarakat. Maka dari itu, dengan bangga kami menyambut Anda untuk membaca dan memahami hasil penelitian AISRT kali ini yang berjudul "Menakar Esensi Pemenuhan Hak Pendidikan pada Sistem Zonasi di Indonesia". Kami berharap hasil penelitian AISRT ini dapat memberikan dampak bagi masyarakat luas serta dapat bermanfaat bagi stakeholders terkait dalam proses pembentukan kebijakan nantinya.

Kami hendak berterima kasih atas dukungan dan partisipasi dari teman-teman Local Chapters, Redactional Board, serta pihak-pihak lain terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan sehingga penelitian ini dapat dirampungkan dengan menghasilkan suatu produk yang sebaik dan sekomprehensif ini.

Dapat dipahami bersama bahwa hasil penelitian ini berdasarkan kajian dan analisis hukum melalui tinjauan akademis yang objektif. Dalam pembuatan penelitian ini, tim AISRT dan seluruh pihak yang terkait tidak ditunggangi oleh kepentingan politik mana pun dan senantiasa bertujuan dalam memberikan edukasi kepada anggota ALSA National Chapter Indonesia dan berkontribusi kepada masyarakat secara luas.

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatannya bagi para pembaca dan kita semua dapat bersama-sama membuat ALSA National Chapter Indonesia sebagai organisasi yang terus berkembang guna menghadirkan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas.

Wassalamualaikum Wr.Wb.,  
Shalom,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,  
Namó Buddhaya,  
Salam kebajikan bagi kita semua.

ALSA, Always be One!

## REDACTIONAL BOARD

ALSA Indonesia Specialized Research Team



**Naufal Faiz Muhammad**

VP of Academic Activities and Training  
**Leading Researcher**



**Aflah Alfayyadh**

ALSA LC Universitas Diponegoro  
**Researcher**



**Fa'urey Affaizah**

ALSA LC Universitas Hassanudin  
**Researcher**



**Khrisna Bagus Nugroho**

ALSA LC Universitas Sriwijaya  
**Researcher**



**Maria Naha**

ALSA LC Universitas Hassanudin  
**Researcher**



**M. Teuku Ridzwan**

ALSA LC Universitas Sriwijaya  
**Researcher**



**Razan Dhuha**

ALSA LC Universitas Diponegoro  
**Researcher**



**Widya Naomi Sitorus**

ALSA LC Universitas Padjadjaran  
**Researcher**



**Yanma Aditya Pratama**

ALSA LC Universitas Syiah Kuala  
**Researcher**



**Yovie Agustian Pratama**

ALSA LC Universitas Sriwijaya  
**Researcher**

**Narasumber:**

**Chloryne Trie Isana Dewi, S.H., LL.M.**

Dosen Hukum Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**Mitra Bestari:**

**Muhammad Ya'kub Aiyub Kadir, S.Ag. LL.M., Ph.D.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

# Menakar Esensi Pemenuhan Hak Pendidikan pada Sistem Zonasi di Indonesia

Tim Peneliti ALSA Indonesia *Specialized Research Team*  
Widya Naomi Sitorus, Yanma Aditya Pratama, Yovie Agustian Pratama

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

"Pemerataan pendidikan di Indonesia adalah sebuah keharusan." Berbagai upaya dilakukan pemerintah demi mengembangkan pendidikan di Indonesia terus bergulir mulai dari perubahan kurikulum, perubahan waktu belajar yang saat ini kita kenal dengan full day school untuk SD, SMP, dan SMA hingga perubahan sistem pengaturan penerimaan siswa baru yang saat ini kita kenal dengan sistem zonasi. Berbagai perubahan dilakukan pemerintah selaku pengemban amanah rakyat demi meningkatkan kualitas pendidikan dan terpenuhinya hak pendidikan di Indonesia dengan harapan pemerataan pendidikan dari Sabang - Merauke dapat terlaksana dengan baik.

Jika melihat status *quo* yang ada saat sistem zonasi belum diberlakukan, sangat terlihat diskriminasi yang ada. Mulai dari julukan sekolah "favorit" yang menyebabkan semua murid melakukan segala cara untuk bisa menjadi siswa di sekolah tersebut, julukan "favorit" nyatanya berdampak pada beberapa aspek dalam pendidikan seperti menjadi indikator kelulusan SNMPTN, sebab universitas cenderung memberikan kesempatan kepada siswa dengan nilai yang baik dari sekolah "favorit", sehingga fakta yang menyatakan bahwa beberapa sekolah yang sepi peminat saat PPDB dan hal-hal lainnya seakan menunjukkan adanya jurang pemisah antar sekolah. Padahal tiap-tiap sekolah memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perlakuan yang sama dari Pemerintah.

Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 menjadi solusi bagi peliknya problematika pendidikan yang ada, yaitu melalui sistem zonasi. Sistem Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal yang mana

tujuan dari sistem ini adalah pemerataan pendidikan bagi siswa/i Indonesia. Perlu diketahui sistem ini bukan merupakan sistem baru dalam dunia pendidikan, sudah ada Australia, Amerika Serikat, dan negara lainnya yang berhasil menerapkan sistem zonasi. Namun implementasi sistem zonasi saat ini belum mencapai tujuan utama yakni untuk mewujudkan pemerataan pendidikan itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat justru menempuh berbagai cara agar tetap bisa mendaftar ke sekolah “favorit” dengan cara tergabung dalam kartu keluarga lain yang alamatnya memungkinkan siswa/i tersebut untuk masuk kedalam sekolah favorit tersebut. Kemudian jumlah sekolah dan sarana prasarana yang tidak merata membuat masyarakat justru kebingungan untuk menaati sistem zonasi dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap sistem zonasi yang dikaitkan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi siswa/i Indonesia. Oleh karena itu, ALSA Indonesia *Specialized Research Team* bermaksud memberikan pandangan serta solusi terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Menakar Esensi Pemenuhan Hak Pendidikan pada Sistem Zonasi di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana *status quo* sistem zonasi dalam dunia pendidikan di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana analisis terhadap indikator pemenuhan hak pendidikan melalui sistem zonasi?
- 1.2.3 Bagaimana perbandingan penerapan sistem zonasi di Indonesia dan negara lain?

## 1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis penerapan asas hukum dan harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana sistem zonasi di Indonesia dalam praktiknya serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan

peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau jenis data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dianalisis, dengan bahan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik studi pustaka dan teknik wawancara. Studi pustaka sebagai langkah awal pengumpulan data dilakukan dengan pencairan data dan informasi baik melalui media cetak maupun elektronik yang diarahkan kepada topik yang akan dibahas. Kemudian, penulis menggali data dan informasi berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti melalui wawancara. Teknik wawancara yang telah dilakukan oleh penulis ialah wawancara bebas terpimpin dimana pertanyaan yang dilontarkan tidak berpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan lebih lanjut dengan situasi dan kondisi lapangan.

Demi melakukan optimalisasi penelitian, penulis juga melakukan wawancara bersama dengan Ibu Chloryne Trie Isana Dewi, S.H., LL.M. selaku Dosen Hukum Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana sistem zonasi yang ada pada *status quo*, guna merancang sistem zonasi yang ideal.
- 1.4.2 Untuk mengetahui sejauh mana terpenuhinya hak pendidikan bagi siswa/i di Indonesia dalam sistem zonasi di Indonesia.
- 1.4.3 Untuk mengetahui penerapan sistem zonasi di negara lain guna melakukan perbandingan dengan sistem zonasi di Indonesia.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1. *Status Quo* Penerapan Sistem Zonasi di Indonesia

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah.

Dalam modul milik Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan diketahui bahwa sistem zonasi memiliki tujuan yaitu menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang telah ditetapkan Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Namun, jika kita menilik *status quo* yang ada, cita - cita mulia dari pelaksanaan sistem zonasi belum dicapai dengan optimal. Masalah pertama dan utama datang data dan fakta

bahwa belum meratanya jumlah sekolah. Contohnya adalah jumlah sekolah di Jember dari total 31 hanya ada 17 kecamatan yang memiliki SMAN.<sup>1</sup> Data ini memperkuat pendapat dari Prof. Mohammad Amin yang mana dalam satu wawancaranya bersama detik.com beliau mengatakan bahwa “Zonasi itu niatnya baik sekali, sangat mulia karena ada unsur pemerataan dan keterjangkauan akses pendidikan. Namun tetap harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga peserta didik baru akan bisa terakomodir melalui sistem tersebut,” dan beliau juga menambahkan bahwa sebenarnya pelaksanaan zonasi harus dilakukan secara bertahap dan Unsur hasil belajar (nilai) tetap diberlakukan sebagai bahan seleksi serta semangat siswa dalam belajar.<sup>2</sup>

Selain daripada permasalahan infrastruktur, terdapat stigma “sekolah favorit” yang melekat pada masyarakat. sehingga, bagaimanapun kebijakan yang dikeluarkan, orang tua dan siswa tetap berkeinginan untuk memasuki sekolah favorit dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan pindah KK. Seperti yang kita ketahui bahwa kelengkapan dokumen pendaftaran sistem zonasi adalah melampirkan KK. Nantinya, jarak yang dihitung adalah alamat dari KK calon peserta didik ke sekolah. Maka dari itu, tidak sedikit orang tua yang bersiasat untuk pindah KK demi masuk sekolah “favorit”. Fenomena pindah KK ini merupakan hal yang lumrah hal tersebut bahkan dibenarkan oleh seorang guru (identitas dirahasiakan) karena pada dasarnya hal ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejatinya, pindah KK merupakan peristiwa kependudukan jika mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan dalam UU tersebut tidak ada muatan mengenai sanksi daripada pindah KK dengan alasan apapun.<sup>3</sup>


---

<sup>1</sup> Kumparan, 2020. “Zonasi Datang, Sekolah Favorit Hilang: Special Content”, <https://youtu.be/cvOsTeOm0Ao>.

<sup>2</sup> detik.com, 2019. *Pakar Sebut PPDB dengan Sistem Zonasi Dinilai Terlalu Dipaksakan*. <https://dtk.id/NAadC5>. 6 Januari 2023.

<sup>3</sup> Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.





Sumber: Wawancara (identitas narasumber dirahasiakan sesuai dengan kesepakatan antar *researcher* dan narasumber)

Fenomena ini sangat merugikan siswa/i di berbagai wilayah Indonesia, mengingat setiap orang bisa dengan mudahnya pindah KK tanpa memperhatikan dampak dari hal yang ia lakukan. Fenomena pindah KK ini juga merenggut hak pendidikan bagi para siswa/i yang seharusnya dapat belajar di sekolah yang sesuai dengan domisili namun harus tersingkirkan karena fenomena pindah KK yang semakin marak. Sehingga, kuota siswa/i zonasi telah dipenuhi oleh mereka yang berhasil pindah KK dengan jarak yang sangat dekat.

Beruntung bagi mereka yang berhasil pindah KK dan mendapat sekolah sesuai dengan harapan. Bedanya halnya bagi mereka yang tidak memiliki akses dan relasi pindah KK serta tidak mendapatkan sekolah karena dibatasi oleh infrastruktur terlebih dengan keadaan ekonomi yang terbelakang. Untuk keadaan seperti ini, bisa dibayangkan siswa/i yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah ke sekolah swasta. Siswa tersebut tidak memiliki pilihan selain putus sekolah, artinya hak pendidikan siswa tersebut secara konstitusional telah tercederai.

## 2.2 Analisis terhadap Indikator Pemenuhan Hak Pendidikan Melalui Sistem Zonasi

Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak atas pendidikan mengandung beberapa elemen yakni hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan merupakan sarana mutlak yang diperlukan agar terpenuhinya hak-hak lain yang melekat. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan yang diikuti dengan asumsi bahwa dengan pendidikan hingga jenjang yang tertinggi, seseorang mudah untuk mendapatkan pekerjaan.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, semua orang berhak mendapatkan pendidikan secara merata dan tidak terdiskriminasi, sebab manusia memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan suatu pembelajaran atau pendidikan sebagai suatu kelanjutan hidup setiap manusia. Pendidikan merupakan tolak ukur penentu Majunya suatu bangsa dan negara. Terwujudnya sistem pendidikan yang baik tidak terlepas dari peran penting dari pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan dalam proses pendidikan yang mampu mengakomodasi segala kebutuhan entitas pendidikan mulai dari jenjang yang terendah hingga tertinggi. Salah satu kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem zonasi pendidikan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ini disesuaikan dengan kondisi pada suatu daerah dengan memperhatikan ketersediaan daya tampung sekolah. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa sekolah sistem zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dari upaya melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya sistem persekolahan. Sistem zonasi pendidikan ini adalah dalam rangka mewujudkan pemerataan akses dan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Pada awalnya sistem zonasi ini lazim dikenal dengan rayonisasi. Namun, rayonisasi menekankan pada pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan, sedangkan zonasi lebih memperhatikan perihal fungsi dan tujuan dari pembagian suatu wilayah. Kebijakan sistem zonasi mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018 yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Namun, regulasi yang ada senantiasa

<sup>4</sup> S.Abdi, [et.,al). *Potret Pemenuhan Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah* (PusHAM UII 2009).[16].

berubah pada tiap awal tahun ajaran baru. Adanya perubahan regulasi setelah mulai dari Permendikbud Nomor Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 merupakan fokus utama dari pemerataan akses layanan pendidikan. Kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua pokok masalah pendidikan, yakni keadilan dan inklusi. Keadilan berkaitan dengan kondisi pribadi dan sosial siswa yang seharusnya tidak mempengaruhi kesempatan dalam menjalani pendidikan. Sedangkan inklusi berkaitan dengan persamaan standar pendidikan untuk semua.<sup>5</sup>

Adanya kebijakan zonasi, salah satu tujuannya adalah untuk pemeratakan akses layanan pendidikan dan memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat. Hal ini juga dipandang menguntungkan siswa karena bisa menghemat waktu dan biaya untuk bersekolah. Kebijakan sistem zonasi ini merupakan cara pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan yang ditujukan untuk pemeratakan seluruh sekolah agar dapat menerima murid sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan sehingga tidak menghambat proses pembelajaran yang kemudian berimplikasi terhadap adanya sekolah yang kekurangan jumlah murid. Hal yang tak kalah penting juga apabila ditinjau dari sisi psikologis orang tua, maka dengan adanya sistem zonasi ini akan memudahkan orang tua atau wali untuk mendaftarkan anak ke sekolah yang dekat dengan kediaman, dengan harapan agar anak-anak tersebut dapat diawasi. Tujuan lain dari kebijakan sistem zonasi ini adalah untuk pemerataan jumlah murid, pemerataan kualitas guru dan sarana prasarana, dengan harapan agar tidak ada kontradiksi yang tajam antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Terlihat dalam praktik di Indonesia, bahwa pemerataan kualitas guru dan sarana prasarana menjadi masalah utama pendidikan. Luasnya jangkauan pendidikan hingga pelosok negeri menimbulkan ketimpangan terhadap kualitas guru dan sarana prasarana karena masih terdapat kekurangan dari segi kualitas maupun kuantitas guru untuk ditempatkan pada seluruh sekolah di Indonesia.

Pemerataan sarana prasarana pun saat ini cukup memperlihatkan ketimpangan, mengingat keterbatasan akses maupun keuangan di daerah-daerah tertentu. Pemerataan ini dimaksudkan agar setiap daerah dapat melakukan kebijakan sekolah dengan sistem zonasi secara

---

<sup>5</sup> Pradewi, Gunarti Ika dan Rukiyati. 'Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan.' (2019) IV *MSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*. [28].

menyeluruh agar dapat membantu memperbaiki kesenjangan yang pada semua tingkat sekolah di Indonesia. Penyebaran guru dan murid terbaik ke seluruh sekolah dianggap efektif dalam rangka mewujudkan penyelarasan kualitas pendidikan. Mandic, et.al. (2017:1) menjelaskan bahwa skema zonasi sekolah mampu memberikan kenyamanan bagi siswa untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumahnya. Selain itu, zonasi juga dipandang mampu pemeratakan kualitas sekolah. Hal ini terlihat dari semakin bervariasinya siswa yang diterima pada suatu sekolah. Adanya variasi ini menghasilkan manfaat yang secara tidak langsung terlihat dalam kesempatan tiap sekolah untuk memperoleh siswa-siswa yang unggul serta menghilangkan stigma sekolah favorit yang selama ini melekat dalam dunia pendidikan. Kastanisasi antar sekolah pun hilang sehingga semua sekolah disamaratakan dan tidak ada sekolah yang dispesialkan. Stigma ini pun membentuk karakter murid agar fokus belajar dan tidak mengedepankan gengsi.

Tolak ukur yang dapat dilihat dari sistem zonasi sekolah ini adalah yang pertama terkait dengan konektivitas. Konektivitas disini berkaitan dengan jarak tempuh karena pendeknya jarak tempuh murid dan sekolah akan meminimalisir biaya transportasi. Adanya peningkatan akses dan juga intervensi dalam peningkatan pendidikan pada seluruh sekolah zonasi maka kelak akan menciptakan sekolah berkualitas dengan bibit unggul yang kompeten. Indonesia adalah bukan salah satu negara yang telah menerapkan sistem zonasi ini, melainkan negara Inggris, Amerika, Estonia Finlandia, Australia dan Jepang.<sup>6</sup> Negara-negara ini pun memiliki sistem dan mekanisme zonasi yang berbeda dan memiliki kriteria khusus namun orientasi yang ditujukan adalah tetap berpegang teguh pada upaya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, mempermudah akses menuju sekolah dan lain sebagainya. Selain itu, indikator dapat dilihat dari manfaat yang dihasilkan dari sistem zonasi ini, antara lain adalah kebijakan zonasi ini membuat siswa mendapatkan sekolah dengan lokasi sekolah, sehingga memungkinkan biaya transportasi yang dikeluarkan akan lebih hemat dan juga berdampak terhadap berkurangnya jumlah penggunaan kendaraan yang kemudian akan mengurangi polusi udara. Intensitas gangguan dari lingkungan luar pun menjadi berkurang,

---

<sup>6</sup> detik.com, 2019. *Australia, Inggris dan Jepang juga terapkan sistem zonasi sekolah* <https://news.detik.com/abc-australia/d-4593452/australia-inggris-dan-jepang-juga-menerapkan-sistem-zonasi-sekolah>, 17 November 2022.

seiring dengan semakin meningkatnya pengawasan orang tua terhadap anak pasca belajar di sekolah, yang mana hal ini juga berdampak pada peningkatan potensi akademik tiap murid. Indikator selanjutnya adalah pemenuhan kesempatan tiap peserta didik dari tiap latar belakang, yang mana hal ini akan menciptakan kelas yang heterogen sehingga persaingan dalam kelas pun menjadi sehat tanpa adanya kastanisasi terhadap siapa yang dianggap lebih pintar.

Pelaksanaan sistem zonasi ini dianggap sebagai upaya untuk pemeratakan akses pendidikan bagi setiap siswa. Namun, anggapan ini tidak menutup kemungkinan terhadap adanya tuntutan mengenai pemenuhan hak pendidikan. Hak pendidikan sejatinya adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Hak pendidikan tidak hanya menyangkut tentang sistem pendidikan yang dianut, namun juga menyangkut keadilan dalam memperoleh akses pendidikan. Apabila dilihat dari manfaat dari segi konektivitas dan pemerataan, sistem zonasi mampu mewujudkan pemenuhan hak pendidikan karena setiap siswa diberikan ruang kemudahan untuk mencapai fasilitas pendidikan tanpa harus mengeluarkan akomodasi yang besar, utamanya bagi siswa yang berasal dari golongan tidak mampu. Hal ini sedikit meringankan beban finansial yang harus ditanggung orang tua siswa tersebut. Selanjutnya adalah indikator pemerataan yang mampu menghilangkan kastanisasi terhadap sekolah favorit dan non favorit. Keberadaan kastanisasi jenjang pendidikan secara vertikal maupun horizontal merupakan salah satu penyebab timbulnya rasa tidak percaya diri setiap siswa yang akan berdampak terhadap turunnya mental untuk bersekolah. Mental yang tidak baik cenderung menghasilkan tindakan yang tidak rasional dan tindakan tersebut akan menghalangi jalannya proses pendidikan. Terhalangnya proses pendidikan akan berakibat pada kurangnya kebutuhan hak pendidikan secara substansial.

Maka dari itu, sistem zonasi diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan melalui usaha penghilangan stigma tentang kastanisasi. Selain memiliki dampak yang baik terhadap pemenuhan hak pendidikan, sistem zonasi ini juga dianggap mencederai hak pendidikan karena membatasi hak memilih sekolah tiap siswa. Hak Pendidikan tidak hanya sebatas pada adanya upaya menjalankan kewajiban oleh tenaga pengajar kepada siswa, namun juga hak untuk memilih sekolah adalah bentuk kebebasan dari tiap individu yang

dalam hal ini adalah siswa untuk memilih tempat sekolah terbaik tanpa adanya unsur paksaan. Sistem zonasi ini pada dasarnya melakukan pemerataan akses pendidikan, namun di sisi lain pemerataan ini justru membatasi pilihan para siswa dengan indikator jarak antara rumah ke sekolah, namun tidak memperhatikan apakah sekolah tersebut sesuai dengan kehendak siswa yang bersangkutan. Kebutuhan akan sekolah terbaik menjadi dambaan tiap siswa dan orang tua, sebab pendidikan dianggap sebagai upaya menggapai masa depan yang cerah. Pembatasan ini jelas mencederai hak untuk memilih sekolah terbaik karena yang dikehendaki oleh sistem zonasi ini bukan terkait dengan apakah sekolah tersebut cocok dan terbaik menurut siswa, akan tetapi melihat tingkat konektivitas maupun jarak dari rumah ke sekolah. Pada Kovenan Internasional, hak pendidikan dijamin secara penuh dalam Pasal 13 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (“ICESCR”). Menurut ketentuan Pasal 13 Ayat (1), hak pendidikan setiap orang adalah diakui dan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Hal yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini adalah berkenaan dengan sistem zonasi yang dianggap mencederai kesempatan dari siswa dan orang tua dalam memilih sekolah. Padahal permasalahan ini mendapatkan jaminan penghormatan sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat (3), bahwa negara-negara peserta kovenan menghormati kebebasan orang tua untuk memilih sekolah anak-anaknya. Ketentuan hukum internasional menjamin hak pendidikan utamanya dalam aspek pemilihan sekolah.

Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan pekerjaan, sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan. Kesejahteraan yang kuat dapat dilihat antara hak atas pendidikan dan pengembangan penghormatan martabat manusia. Hak atas pendidikan adalah luar biasa dalam arti bahwa hak tersebut dapat dianalisis melalui berbagai pemangku hak tersebut. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hak atas pendidikan juga meliputi kewajiban untuk menghadirkan sekolah dan mendapatkan pendidikan yang ditawarkan, yang

berarti negara jelas mempunyai kewajiban untuk memastikan tersedianya dana, gedung, dan barang yang dibutuhkan untuk memastikan pendidikan yang layak.

### 2.3 Komparasi Sistem Zonasi Indonesia dengan Negara Jepang Dan Australia

Jika melihat beberapa negara maju yang telah menerapkan zonasi, yang sudah memiliki pengalaman serta konsep yang matang, yakni seperti negara Jepang dan Australia.<sup>7</sup> Berbicara terkait dengan bagaimana yang telah diterapkan oleh beberapa negara Jepang dan Australia terkait dengan zonasi, maka mari melihat secara holistik terkait dengan konsep yang terapkan oleh negara tersebut:

#### 2.3.1 Sistem Zonasi di Negara Jepang

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh The Wharton School dari University of Pennsylvania, pada tahun 2021 yang menyatakan bahwasannya Jepang menduduki peringkat ke-7 dari 78 negara yang ada di dunia terkait dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, hal ini memperlihatkan bahwasanya konsep pendidikan yang dimiliki oleh Jepang sudah cukup bagus. dan tidak sedikit negara lain mencoba untuk meniru sistem pendidikan yang diterapkan oleh negara Jepang.

Salah satu faktor Jepang memiliki pendidikan yang baik, yakni Jepang hingga saat ini menyamaratakan konsep serta fasilitas pendidikan di setiap daerah, sehingga tidak ada kesenjangan pendidikan di setiap daerah yang ada di Jepang. Penyebaran pendidikan yang dilakukan oleh negara Jepang dalam bentuk zonasi, zonasi yang diterapkan oleh negara Jepang sudah sangat lama dan memiliki konsep yang sangat matang.

Pengaturan mengenai sistem zonasi yang ada di Jepang, didasarkan dengan adanya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), musyawarah tersebut menghasilkan sebuah keputusan agar setiap sekolah yang ada di Jepang untuk menerapkan sistem zonasi, sehingga anak-anak tersebut tidak perlu untuk mencari sekolah atau mendaftarkan diri pada sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya.

<sup>7</sup> Viva.co.id., 2019. <https://www.viva.co.id>. *Australia, Inggris dan Jepang juga terapkan sistem zonasi sekolah*. 7 Januari 2023.

Adanya kebijakan zonasi yang telah diterapkan oleh Jepang secara bertahap-tahap, memberikan kepercayaan serta peningkatan kualitas pendidikan di negara Jepang, hingga saat ini orang tua dari anak-anak di Jepang, tidak meragukan kapabilitas serta kualitas yang dimiliki oleh sekolah yang ada di setiap daerah, dikarenakan setiap daerah memiliki kualitas dan fasilitas sekolah yang sama, dan juga setiap tahun adanya pergantian atau rolling guru untuk mengajar di setiap daerah, sehingga adanya pemerataan guru, yang berimplikasi pada pemerataan pendidikan yang ada di Jepang.

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Akabayashi (2006) yang membuktikan terkait dengan efektifitas dari sistem zonasi sekolah yang diterapkan negara Jepang, adanya zonasi menunjukkan adanya peningkatan terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah perkotaan, akan tetapi, kontribusinya terhadap prestasi rata-rata siswa sangat kecil dibandingkan dengan upaya penyaringan siswa yang ditingkatkan. Hal ini berarti, bahwasannya implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas sekolah namun kurang berdampak pada peningkatan prestasi siswa di Jepang.

### 2.3.2 Sistem Zonasi di Australia

Australia merupakan salah satu negara maju yang memiliki pendidikan yang tidak kalah bagus dengan negara maju lainnya, seperti: Amerika, Jepang, Singapura, dan negara lainnya. Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh The Wharton School dari University of Pennsylvania, pada tahun 2021 yang menunjukkan Australia menduduki angka pada peringkat ke-8 dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, hal tersebut memperlihatkan bahwasannya Australia merupakan negara yang memiliki pendidikan yang unggul daripada negara lainnya.

Salah satu faktor penyebab bagusnya pendidikan di Australia, yakni dikarenakan adanya kesetaraan antara satu daerah dengan daerah lainnya, dalam hal tenaga pengajar dan juga fasilitas pendidikan. Hal ini dilakukan guna untuk menghindari ketimpangan yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan juga memberikan hak pendidikan secara utuh kepada seluruh masyarakat di Australia.



Faktor penyebab adanya kesetaraan pendidikan di Australia adalah implikasi dari diterapkannya sistem zonasi, dimana penerapan zonasi dilakukan secara konsisten, berkat penerapan sistem zonasi tersebut dampak yang baik bagi dunia pendidikan negara Australia.

Kerangka hukum untuk zonasi di Australia, ditetapkan oleh Negara Bagian dan Wilayah masing-masing, sehingga setiap Negara Bagian atau Wilayah memiliki aturan zonasi yang berbeda dengan negara bagian lainnya. Zona penggunaan lahan umumnya ditetapkan pada tingkat pemerintah daerah, dan paling sering disebut Skema Perencanaan dapat diambil contoh misalnya negara bagian Australia yakni western Australia, dalam hal ini negara bagian *Western Australia* mengatur lebih lanjut terkait dengan zonasi dalam *Planning and Development Act 2005* menjadi dasar pengimplementasian sistem zonasi di negara bagian tersebut. sehingga mendorong konsistensi dari sistem zonasi yang diterapkan di Australia.

Guna melihat efektifitas dari sistem zonasi yang diimplementasikan oleh negara Australia, maka dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Sieja (2017), membahas terkait dengan pengimplementasian zonasi di Australia. Penelitian tersebut membuktikan bahwasannya sistem zonasi yang dianut oleh Australia berjalan dengan efektif, Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasannya membutuhkan waktu yang lama dari penerapan zonasi, sehingga dapat mengatasi permasalahan ketimpangan pendidikan di suatu negara.

Maka dapat disimpulkan, terkait dengan penerapan zonasi di beberapa negara memiliki kemiripan, akan tetapi memiliki perbedaan terkait dengan regulasi serta instansi yang menerbitkan terkait dengan zonasi. Meskipun demikian tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut sama saja, yakni kesetaraan pendidikan di setiap daerah, sehingga tidak ada ketimpangan pendidikan yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lainnya di suatu negara.

### 2.3.3 Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi di Berbagai Negara

Terdapat beberapa dampak positif dalam pengimplementasian zonasi di berbagai negara, antara lain:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dian P, Ira I, & Josy A (2019), "The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Student Prone to Continue Education". hlm.5.

- a. Adanya kebijakan sekolah sistem zonasi , siswa tersebut bisa mendapatkan sekolah yang lebih dekat dengan rumah yang memungkinkan siswa berangkat menggunakan sepeda dan alat transportasi lainnya, dalam hal ini tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi terlalu banyak. Siswa juga diharapkan tidak datang terlambat ke sekolah karena dekat dengan rumah dan terkena macet, sehingga siswa masih semangat ketika menerima pelajaran dan tidak lesu;
- b. Sekolah sistem zonasi memberikan dampak baik bagi siswa siswi dikarenakan orang tua dari siswa siswi tersebut dengan mudah untuk mendatangi anaknya untuk mengecek perkembangannya dan dapat berkomunikasi dengan guru secara mudah dan intens;
- c. Adanya sebuah pola budaya serta pemikiran anak-anak yang sama, dalam hal ini suatu daerah biasanya memiliki pola budaya tertentu, sehingga dengan adanya zonasi tidak membuat suatu *culture shock* bagi anak-anak yang di luar daerah mereka, dikarenakan mereka memiliki pola budaya serta pemikiran yang sama;
- d. Para orangtua dan siswa diharapkan tidak lagi khawatir dengan adanya sistem zonasi sekolah ini karena pemerintah pasti akan memberikan pemerataan juga terhadap kualitas guru dan perbaikan sarana prasarana. Sehingga nanti fasilitas sekolah akan sama. Guru sekolah favorit akan dirotasi ke sekolah pinggiran, begitu juga untuk kepala sekolah sehingga sekolah manapun sama saja; dan
- e. Dapat meminimalkan adanya anggapan sekolah favorit, karena kebijakan sekolah sistem zonasi ini memang bertujuan untuk menghapuskan “Kastanisasi” antar sekolah sehingga dapat mengubah sikap mental serta persepsi masyarakat mengenai anggapan adanya sekolah favorit dan sekolah non favorit. yang dalam hal ini berguna untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang terjadi pada *status quo*.

Meskipun sistem zonasi memberikan dampak positif, akan tetapi tidak dapat dipungkiri zonasi juga memiliki beberapa dampak negatif:

- a. Kebijakan sistem zonasi menimbulkan masalah baru, dikarenakan masyarakat menilai bahwa pihak sekolah tidak adil. Dikarenakan semua orang memiliki hak untuk dapat sekolah dimana saja, agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik;
- b. Menghilangkan motivasi anak untuk lebih giat belajar. Siswa memerlukan suasana baru dengan bersosialisasi lebih luas guna meningkatkan perkembangan serta wawasan bagi mereka. Hal ini dikarenakan lingkungan yang berbeda tentunya akan menjadi suatu tantangan yang dapat membuat anak-anak tersebut dapat survive dengan lingkungan yang ada. Misalnya saya anak dari desa memiliki pola pendidikan yang tentu berbeda dengan sekolah di kota yang jauh lebih terbuka pola pikirnya, dengan anak desa tersebut bersekolah ke kota maka akan menciptakan suatu pola yang baru, dan memberikan dampak positif bagi anak tersebut;
- c. Kebijakan sekolah sistem zonasi menekankan pada jarak antara sekolah dengan tempat tinggal. Akan tetapi terdapat banyak warga yang anaknya tidak diterima meski jaraknya termasuk pada zona yang sama, maka dari itu banyak orangtua yang kecewa lantaran anaknya tidak diterima di sekolah yang dituju;
- d. Sistem zonasi ini menyebabkan banyaknya calon siswa yang terlantar dan kebingungan mencari sekolah cadangan ketika mereka tidak diterima di sekolah yang telah dituju. Hal itu lantaran mereka harus bergeser dari siswa lain yang terpilih dan lolos dalam sekolah itu. Sistem zonasi tidak mempertimbangkan kepadatan penduduk, jumlah siswa yang lulus dan ingin melanjutkan sekolah serta daya tampung sekolah yang kurang; dan
- e. Dampak lainnya juga dirasakan oleh siswa-siswi yang memiliki nilai UN tinggi dan mendaftar ke sekolah yang menjadi tujuannya, tetapi mereka kalah dengan siswa lain yang nilai UN-nya rendah, hanya dikarenakan mereka termasuk dalam zonasi sekolah yang bagus tersebut, padahal kapabilitas yang dimiliki siswa tersebut rendah. Hal tersebut menyebabkan sistem zonasi dianggap tidak adil, karena mereka yang memiliki nilai baik merasa tidak dihargai.

Pada dasarnya hanya satu hal yang diterapkan oleh negara-negara yang memiliki pendidikan yang baik, dan juga negara-negara yang berhasil menerapkan sistem Zonasi, yakni pemerataan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik, sehingga dapat menghantarkan mereka menjadi negara-negara yang memiliki pendidikan yang unggul. Meskipun demikian hal ini tidak berlaku di Indonesia, yang mana pemerintah berusaha untuk menerapkan sistem zonasi dengan mencontoh negara Jepang, Australia, dan negara lainnya. Akan tetapi pemerintah saat ini luput untuk memperbaiki dan menyamaratakan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar, Padahal dengan baiknya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik, menjadi salah satu faktor berhasilnya sistem zonasi. Maka dari itu agar penerapan sistem zonasi di Indonesia efektif, sudah seharusnya adanya aksi pemerintah untuk menyamaratakan dan memperbaiki fasilitas pendidikan serta tenaga pendidik sehingga Indonesia dapat bersaing di tingkat dunia dalam hal pendidikan.

## BAB III

### PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Penerapan sistem zonasi di Indonesia masih belum optimal dikarenakan infrastruktur dalam hal ini sekolah yang kurang merata, fenomena pindah Kartu Keluarga (KK) yang berpeluang menutup kesempatan warga terdekat untuk bisa melanjutkan pendidikan sehingga hak pendidikan dari tiap - tiap anak tidak terpenuhi dan fenomena ini bukan termasuk perbuatan melawan hukum. Kemudian, kurangnya jumlah sekolah negeri menyebabkan siswa tidak memiliki pilihan lain untuk melanjutkan sekolah ke sekolah swasta. Siswa/i dengan keadaan ekonomi yang kurang mumpuni tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan terhalang oleh biaya sehingga hak pendidikan siswa tersebut tidak terpenuhi.

Indikator pemenuhan hak pendidikan melalui sistem zonasi ini dapat terlihat dari sejauh mana dampak penerapan sistem zonasi tersebut terhadap siswa. Kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua pokok masalah pendidikan, yakni keadilan dan inklusi. Keadilan berkaitan dengan kondisi pribadi dan sosial siswa yang seharusnya tidak mempengaruhi kesempatan dalam menjalani pendidikan. Sedangkan inklusi berkaitan dengan persamaan standar pendidikan untuk semua.

Indikator yang dapat dilihat dari sistem zonasi sekolah ini adalah yang pertama terkait dengan konektivitas. Konektivitas disini berkaitan dengan jarak tempuh karena pendeknya jarak tempuh murid dan sekolah akan meminimalisir biaya transportasi. Adanya peningkatan akses dan juga intervensi dalam peningkatan pendidikan pada seluruh sekolah zonasi maka kelak akan menciptakan sekolah berkualitas dengan bibit unggul yang kompeten. Selain itu, indikator dapat dilihat dari manfaat sistem zonasi ini adalah kebijakan zonasi ini membuat siswa mendapatkan sekolah yang dekat dengan lokasi rumah sehingga biaya transportasi akan lebih hemat dan juga mengurangi polusi udara. Indikator selanjutnya adalah pemenuhan kesempatan tiap peserta didik dari tiap latar belakang, yang mana hal ini akan menciptakan kelas yang heterogen sehingga persaingan dalam kelas pun menjadi sehat tanpa adanya kastanisasi.

Apabila dilihat dari manfaat dari segi konektivitas dan pemerataan, sistem zonasi mampu mewujudkan pemenuhan hak pendidikan karena setiap siswa diberikan ruang kemudahan untuk mencapai fasilitas pendidikan tanpa harus mengeluarkan akomodasi yang besar, utamanya bagi siswa yang berasal dari golongan tidak mampu. Keberadaan kastanisasi jenjang pendidikan secara vertikal maupun horizontal merupakan salah satu penyebab timbulnya rasa tidak percaya diri tiap siswa yang akan berdampak terhadap turunnya mental untuk bersekolah. Sistem zonasi ini pada dasarnya melakukan pemerataan akses pendidikan, namun di sisi lain pemerataan ini justru membatasi pilihan para siswa dengan indikator jarak antara rumah ke sekolah, namun tidak memperhatikan apakah sekolah tersebut sesuai dengan kehendak siswa yang bersangkutan. Pembatasan ini jelas mencederai hak untuk memilih sekolah terbaik karena yang dikehendaki oleh sistem zonasi ini bukan terkait dengan apakah sekolah tersebut cocok dan terbaik menurut siswa, akan tetapi melihat tingkat konektivitas maupun jarak dari rumah ke sekolah.

Indonesia memiliki kemungkinan untuk menerapkan sistem zonasi dengan efektif, akan tetapi harus diiringi dengan pemerataan serta memperbaiki fasilitas dan tenaga pendidik, yang mana hal tersebutlah yang dilakukan oleh negara-negara yang telah berhasil menerapkan konsep sistem zonasi, seperti Jepang, Australia dan negara lainnya, dalam hal ini sebelum mengimplementasikan sistem zonasi, negara tersebut terlebih dahulu memperbaiki fasilitas serta tenaga pendidiknya, sehingga memberikan dampak yang maksimal atas sistem Zonasi yang diterapkan.

### 3.2 Rekomendasi ALSA Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh ALSA Indonesia *Specialized Research Team*, ALSA Indonesia memiliki rekomendasi kepada pemerintah, sebagai berikut:

- 3.2.1 Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik;

- 3.2.2 Menjamin kualitas mutu pendidikan setiap sekolah ‘merata’ sehingga tidak ada stigma “sekolah favorit” yang menjadi alasan siswa/i tidak mematuhi kebijakan pemerintah;
- 3.2.3 Melakukan pembatasan atau larangan pindah KK yang berpotensi melanggar ketentuan zonasi guna terpenuhinya hak pendidikan setiap siswa/i di Indonesia; dan
- 3.2.4 Memperhatikan indikator pelaksanaan sistem zonasi yang tidak hanya memperhatikan konektivitas, namun juga melihat tingkat kebutuhan siswa/i.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

### Buku

Ariani, AT. 2020. The Implementation of Zoning System in Suburban School in Tulungagung Regency, Indonesia. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*. 7(2): 183-189.

Bunar, N. 2010 The Controlled School Market and Urban Schools in Sweden. *Journal Of School Choice: International Research And Reform*, 4 (1), 47-73.

Cummings, W. K. 2008. Policy Options For Access and Equity in Basic Education. Dalam William K. Cummings & James H. Williams (Eds). *Policy-Making For Education Reform In Developing Countries : Policy, Options, And Strategy*. USA: Rowman & Littlefield Education.

Haq, Nidhomul. 2019. Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 4(2): 186-206.



Hijrawadi, SN., Adrian, dkk. 2020. Zoning System Analysis in New Student Admissions Based on the Availability of School Facilities in Bekasi City. *Spatial: Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*. 2(2).

### Jurnal

Iqbal, M., Haris, H., Niswaty, R. 2021. Implementation of the Zoning System Policy in Bulukumba Regency. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*. 8: 119-128.

Isrokatun, Yulifar, L. 2020. Education Access Coverage of State Junior High Schools As The Impact of Zoning Policy In Indonesia. *Journal of Education and Technology*. 4(2): 246-262.

Liu, Y. 2017. The Equality of Distribution of Education Resources—The Case Of 96 Universities in The US. *Open Journal Of Social Sciences*, 5(1), 180-190.

Purwanti, D., Irawati, I., dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*. 5(1): 12-23.

Pangaribuan, EN., Hariyanti, N. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Di Kabupaten Gresik. Isrokatun, Yulifar, L. 2020. Education Access Coverage of State Junior High Schools As The Impact of Zoning Policy In Indonesia. *Journal of Education and Technology*. 4(2): 246-262.

Pradewi, Gunarti Eka dan Rukiyati. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*. 4(1): 28-34.

S.Abdi,dkk., 2009. *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PusHAM UII, Yogyakarta.

Stewart, G., Devine, N., dkk. 2021. School Zoning : Spatial Justice and Education Policy in Aotearoa New Zealand. *New Zealand Journal of Educational Studies*. 56: 1-4.

Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses online 31 Desember 2022.

Widyaningtyas, A., Nugraha, N., Sari, SD. 2021. Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*. 1(1): 29-37.

Wijaya, C., Fuadi, A., Hasibuan, S. 2020. Zoning System Policy Implementation on the Acceptance of New Students in the First Middle Schools of Langkat Regency. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. 12(1): 162-177.

### Internet

<https://news.detik.com/abc-australia/d-4593452/australia-inggris-dan-jepang-juga-menerapkan-sistem-zonasi-sekolah>, “Australia, Inggris dan Jepang juga terapkan sistem zonasi sekolah”. Retrieved November 17, 2022.

<https://www.viva.co.id>. “Australia, Inggris dan Jepang juga terapkan sistem zonasi sekolah”, Retrieved January 7, 2023.

<https://dtk.id/NAadC5> “Pakar Sebut PPDB dengan Sistem Zonasi Dinilai Terlalu Dipaksakan” Retrieved January 6, 2023.



**NATIONAL CHAPTER  
INDONESIA**

**ALSA, Always be One!**